

**SWASTANISASI PERKEBUNAN TEBU DAN INDUSTRI GULA DI  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 1911 - 1918  
(Gerakan sosial petani perkebunan dan buruh pabrik gula Bantul)**

**Afrizal Rahman Dhani**

Jurusan pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
Email: [rizaldani1922@gmail.com](mailto:rizaldani1922@gmail.com)

**Thomas Nugroho Aji**

S1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
Email: [thomasnugroho@unesa.ac.id](mailto:thomasnugroho@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Swastanisasi merupakan hasil dari tujuan kaum pemilik modal atau pengusaha dari negeri Belanda yang berkeinginan mengalihfungsikan tanah jajahan sebagai lahan untuk berinvestasi. Ditandai dengan diputuskannya kebijakan politik pintu terbuka pada tahun 1870, kemudian dilanjutkan dengan kebijakan reorganisasi agraria ditahun 1912 yang semakin mempermudah laju kaum pemodal untuk berbisnis di tanah jajahan. Perkembangan perkebunan ditanah jajahan telah merubah bentuk tatananan masyarakat terutama pribumi baik dari sistem perekonomian maupun kesenjangan sosial yang semakin melebar pada masarakat Hindia Belanda. Kesenjangan terjadi karena banyak dari kebijakan yang sangat mengutamakan kaum pemodal dibandingkan rakyat pribumi yang miskin. Perlakuan tidak adil tersebut memicu kecemburuan sosial pada masarakat kelas bawah yang dirugikan oleh perkebunan. Sebagaimana yang telah dialami oleh sebagian buruh Bantul, yang merasa hak-nya dirampas oleh pihak perusahaan. Sehingga menyebabkan munculnya beberapa aksi protes, mulai dari pemogokan, penggogolan, bahkan hingga ke pembakaran lahan perkebunan.

**Kata Kunci:** Swastanisasi, perkebunan Tebu, Pabrik Gula, Gerakan Sosial Petani, Gerakan Sosial Buruh

**Abstract**

*The results of this study indicate that privatization is the result of the objectives of the capital owners or entrepreneurs from the Netherlands who wish to change the function of colonial lands as land for investment. It was marked by the decision of the open door political policy in 1870, then followed by the agrarian reorganization policy in 1912 which made it easier for investors to do business in colonies. The development of plantations in colonies had changed the form of the community, especially the natives, both from the economic system and the widening social inequality in the Hindia Belanda society. The discrepancy occurs because many of the policies place a high priority on investors over poor indigenous people. This unfair treatment triggers social jealousy among the lower class people who are harmed by the plantations. As has been experienced by some Bantul workers, who feel that the company has taken away their rights. This has resulted in the emergence of several protests, ranging from strikes, demolition, and even burning of plantation land.*

**Keywords:** Privatization, sugar plantations, sugar cane industry, farmers social movements, worker social movements

## PENDAHULUAN

Industrialisasi di Negeri Belanda pada tahun 1860 telah memunculkan kaum menengah seperti pengusaha, kaum pemodal, serta pendukung aliran liberal di Belanda. Kaum menengah tersebut sangat berpengaruh besar terhadap perubahan kondisi masyarakat pribumi akhir abad ke-19 hingga abad ke-20. Karena mulai saat itu kebijakan pemerintah di tanah jajahan mulai dipengaruhi oleh kepentingan kaum liberal, sehingga tahun 1870-1900 diuluki sebagai periode liberal.

Kebijakan politik pintu terbuka menjadi salah satu kebijakan yang muncul karena adanya kepentingan kaum liberal. Dengan dalih ingin memperjuangkan hak kebebasan kaum pribumi dari cengkaman pemerintah Hindia Belanda, kaum liberal berhasil mendesak pemerintah untuk menerapkan kebijakan “politik pintu terbuka” dengan berbalut UU Agraria. Kebijakan tersebut secara tidak langsung merubah cara lama eksploitasi tanah jajahan dari yang bersifat memaksa digantikan dengan sistem pajak, pasar bebas, dan penanaman modal. Penghapusan sistem tanam paksa secara bertahap telah mengurangi peran pemerintah dalam mengeksploitasi tanah jajahan. Disisi lain kebijakan yang baru memudahkan swasta Belanda dan swasta asing (kaum liberal) dalam mengeksploitasi tanah jajahan, dengan cara menanamkan modal.<sup>1</sup>

Kebijakan politik etis juga tidak terlepas dari kepentingan kaum liberal. Walaupun begitu sebenarnya ada beberapa hal dari kebijakan yang memberikan dampak positif. Terlepas dari kepentingan kaum liberal perbaikan saluran irigasi sangat membantu petani serta perkebunan dalam mengairi lahan persawahan dan perkebunannya. Namun kebutuhan air yang cukup banyak untuk perkebunan, memaksa dilakukannya pembagian air siang dan malam. Dalam pembagian tersebut perkebunan dapat mengaliri air pada waktu siang hari, sedangkan petani hanya mendapatkan jatah pengairan ketika malam hari. Sehingga sewaktu siang sawah petani mengalami kekeringan. Yang mana hal tersebut jelas sangat merugikan petani.<sup>2</sup>

Kebijakan politik etis juga memberikan pengetahuan baru pada penduduk pribumi yakni pengenalan jenis tanaman-tanaman baru. Yang mana pada awalnya sebagian besar penduduk hanya membudidayakan tanaman pangan. Namun pasca tanam paksa penduduk pribumi mulai mengenal beberapa jenis tanaman baru. Yang mana terdapat beberapa tanaman yang diwajibkan pemerintah untuk ditanam diantaranya 3 jenis tanaman paling penting yakni tebu, kopi, dan nila kemudian diikuti tembakau, kayu manis kapas dan lada.<sup>3</sup>

Kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil dan murah menjadi salah satu alasan kaum liberal ingin memberikan pendidikan kepada kaum pribumi. Pada

akhir abad ke-19 di Yogyakarta mulai muncul sarana transportasi kereta api yang bertujuan meningkatkan efektivitas pengangkutan hasil produksi pabrik-pabrik gula.<sup>4</sup> Sehingga sarana transportasi tersebut membutuhkan tenaga kerja yang terdidik untuk mengisi pekerjaan baru di bidang perkeretaapian seperti masinis, pekerja kantor dan sebagainya. Walaupun hanya diperuntukan bagi golongan bangsawan, akan tetapi hal tersebut telah memberikan perkembangan pendidikan masyarakat pribumi yang lebih baik daripada sebelumnya.

Perubahan kondisi sosial masyarakat pribumi secara tidak langsung juga disebabkan oleh adanya kepentingan kaum liberal. Pendidikan modern bergaya barat telah memberikan akses ideologi, seperti sosialisme, liberalisme, nasionalisme bahkan komunisme, yang masuk dan merubah gaya berfikir sejumlah kelompok terdidik dalam melakukan perlawanan. Perlawanan fisik mulai ditinggalkan dan memilih cara yang baru yakni dengan membentuk organisasi modern sebagai alat perjuangan. Organisasi Boedi Oetomo adalah organisasi modern pertama. Walaupun bersifat kooperatif kemunculan organisasi tersebut telah merangsang munculnya organisasi lain, seperti Sarekat Islam, Insulinde, Indische Partij, ISDV, dan sebagainya. Kemunculan organisasi tersebut kemudian berkembang menjadi alat perjuangan bagi kelompok pribumi dalam menuntut sebuah kebebasan, kesetaraan, keadilan dan sebagainya.

Akumulasi keresahan kaum buruh mengalami puncaknya ketika perang dunia I berakhir. Dimana setelahnya dunia mengalami krisis ekonomi, hingga harga-harga kebutuhan pokok melambung jauh di pasaran. Para pemilik modal pun terpaksa menekan upah buruh, agar perusahaannya tidak bangkrut. Akibatnya kaum buruh yang merasa tidak puas mulai melancarkan berbagai bentuk protes di Hindia Belanda. Salah satunya bentuk protes yang muncul saat itu adalah pemogokan buruh.<sup>5</sup>

Selain mogok bentuk protes yang dilakukan oleh kaum buruh pada saat itu adalah tindakan Nggogol. Nggogol sendiri merupakan tindakan protes yang tidak jarang dilakukan oleh kaum buruh. Gerakan tersebut dilakukan dengan cara mendatangi kantor pejabat yang bersangkutan. Di zaman sekarang tindakan nggogol lebih dikenal dengan istilah Demo. Tindakan nggogol tersebut dilegalkan oleh pemerintah Hindia Belanda karena tidak mengganggu jalannya produksi pabrik atau perkebunan, berbeda dengan tindakan pemogokan yang jelas menyebabkan terganggunya kegiatan produksi.

Kasus protes buruh perkebunan gula di Bantul tahun 1918 menjadi salah satu tindakan nggogol yang cukup menarik untuk diteliti. Sebab kasus protes tersebut berbeda dengan kasus protes yang lain, karena sangat jarang laporan tentang protes di tanah jajahan terdengar

<sup>1</sup> Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia*, Yogyakarta :ADITYA MEDIA, 1991, hlm. 12-13.

<sup>2</sup> Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Komunitas Bambu, 2009, hlm. 327-328.

<sup>3</sup> D.H. Burger, *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia Jilid I*, Jakarta: Pradnja Paramita, 1962,

<sup>4</sup> Nur Aini Setiawati, *Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat: Pola Pemilikan, Penguasaan dan Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta Setelah Reorganisasi*, Yogyakarta: STPN Press, 2011, hlm 29-30

<sup>5</sup> Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak: Radikalisme rakyat di Jawa 1912-1926*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997, hlm. 119-123.

hingga ke Den Haag. Dalam sebuah literasi yang berjudul zaman Bergerak yang ditulis oleh Takashi Shiraishi menyatakan bahwa tindakan nggogol yang terjadi di wilayah Bantul pada saat itu adalah murni pergerakan kaum buruh tanpa disertai kepentingan politik, dengan jumlah buruh bersekala besar. Kasus protes tersebut menyita perhatian jurnalis Belanda dan menuliskan berita protes tersebut ke dalam Het Soerabajaasche Handelsblad sehingga kasus tersebut dapat sampai ke meja kementerian urusan tanah jajahan.<sup>6</sup>

Berdasarkan paparan diatas bahwa proses swastanisasi perkebunan tebu yang terjadi di Yogyakarta akhir abad ke-19 telah memberikan banyak sekali pengaruh, mulai dari dampak positif maupun negatif. Akan tetapi bentuk protes penduduk pribumi terhadap pemerintah Hindia-Belanda masih terus berlanjut dari tahun ke tahun. Sehingga dapat digaris bawahi bahwa kesejahteraan masyarakat pribumi pada saat itu masih belum terpenuhi. Yang menarik bagi penulis adalah bagaimana sikap yang diambil oleh pemerintah Hindia-Belanda dalam menengahi konflik yang terjadi antara perkebunan dengan petani. Selain itu dampak peninggalan dari perkebunan tebu dan pabrik gula milik Belanda di Yogyakarta telah merubah kondisi sosial ekonomi masyarakat pribumi yang terasa hingga sekarang ini. Mulai dari makanan tradisional yang hampir sebagian besar memiliki rasa dominan manis. Saluran irigasi yang masih bisa dimanfaatkan, hingga pabrik gula dan lori(pengangkut tebu) yang sekarang dijadikan sebagai objek wisata. Alasan yang lain yang membuat peneliti memilih focus ini karena sejauh ini belum ada Mahasiswa S1 Pendidikan Sejarah yang meneliti tentang Swastanisasi perkebunan tebu dan industri gula di kabupaten bantul tahun 1911 - 1918.

Untuk mempermudah dan mempersempit penelitian, maka peneliti menggunakan batasan masalah yang terdiri dari batasan spasial dan temporal. Batasan spasial mengambil Kabupaten Bantul sebagai tempat penelitian, karena Bantul sendiri merupakan salah satu wilayah kerajaan (*Vorstenlanden*) yang mempengaruhi berkembangnya perekonomian di negeri Belanda. Dimana sejak zaman VOC hingga kolonial Bantul menjadi salah satu penyumbang ekspor disektor perkebunan seperti tebu, kopi, indigo, tembakau dan lain lain.

Sebagai batasan temporal peneliti mengambil latar waktu pada tahun 1911-1918. Diambil tahun 1911 sebagai awal karena menurut peneliti waktu tersebut masih berhubungan dengan swastanisasi perkebunan tebu, dan peneliti juga menemukan arsip tahun 1911 yang menjelaskan tentang Surat kebijakan dari resident Jogjakarta W.G. Van Andel, yang memberikan informasi sesuai instruksi pusat pabrik gula bahwa pada tahun 1911 akan dilakukan penarikan pajak kepada sawah sawah yang tidak ditanami tebu. sehingga desa-desa di wilayah Yogyakarta terpaksa mengganti tanaman padi menjadi tebu, dengan alasan menghindari penarikan pajak. Alasan pemilihan lahan persawahan untuk perkebunan tebu karena industri perkebunan sangat memerlukan kriteria

tanah yang subur dengan saluran irigasi yang baik. Dan wilayah yang memenuhi kriteria tersebut adalah di daerah persawahan di Sleman, Bantul dan Adikarta.<sup>7</sup>

Penelitian ini dimulai tahun 1911 meskipun berkas pertama yang peneiti temukan berkisar tahun 1894 yaitu tentang pola pemberantasan hama kususny pada tanaman tebu yang terjadi di Yogyakarta tahun 1894. Berkas yang lain diantaranya, *Staatblad* angka 281 tahun 1894 , *Staatblad* angka 217 tahun 1895, *Staatblad* angka 122 tahun 1897 yang menjelaskan tentang peraturan untuk menanggulangi penyakit tebu yang disebut nyere agar tidak menyebar luas sampai ke Karisidenan.<sup>8</sup>

Karena jarak waktu berkas 1894 terlampau jauh dengan peristiwa gerakan petani dan buruh pabrik gula di Bantul tahun 1918 sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dalam pengelompokan berkas, terlebih lagi banyak berkas yang hilang akibat agresi militer II. Dimana terjadi pembakaran pabrik gula oleh penduduk Yogyakarta dan TNI, upaya tersebut dilakukan karena Belanda hendak menguasai kembali Pabrik-pabrik gula. Sehingga peneliti memakai berkas tahun 1911, karena menurut peneliti berkas tersebut sangat cocok dan memiliki hubungan dengan proses swastanisasi perkebunan.

#### Rumusan Masalah

Maka berdasarkan permasalahan diatas dapat diambil rumusan tujuan sebagai berikut: untuk mengetahui latarbelakang proses swastanisasi dan pengaruhnya pada kondisi masyarakat pribumi, untuk mengetahui latar belakang terjadinya protes di Bantul tahun 1918, untuk mengetahui bagaimana jalannya protes yang terjadi saat itu

#### Penelitian Sebelumnya

Untuk penelitian sebelumnya peneliti memakai skripsi oleh Danang Indra Utomo yang berjudul Pemogokan Buruh Pabrik Gula Tanjung Tirta Tahun1918. Skripsi ini membahas tentang bagaimana kondisi buruh yang berada di wilayah Yogyakarta tepatnya di Pabrik Gula Tanjung Tirta. yang mana dijelaskan bahwasanya pemogokan didasari oleh beberapa hal. Disini juga menjelaskan dampak dari pemogokan itu. Perlunya mengkaji skripsi tersebut untuk memperoleh data tentang kondisi yang seperti apa sehingga bisa mengakibatkan terjadinya suatu pemogokan.

“Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, Volume 7, No. 2, 2019” Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta yang dijadikan sebagai kajian pustaka. Ditulis oleh Masyrullahushomad dkk., yang berjudul “Penerapan *Agrarische Wet* (Undang Undang Agraria) 1870 :Periode Awal Swastanisasi Perkebunan di Pulau Jawa” menjelaskan bahwa terdapat 2 fase atau periode dimana pada fase pertama (1830-1870) menjadi fase perkebunan Negara dan fase kedua 1870 menjadi landasan masuknya swasta di hindia Belanda yang ditandai dengan meningkatnya intensitas jumlah ekspor dan semakin luasnya perkebunan di Hindia Belanda di Pulau Jawa. Di jurnal ini juga menjelaskan bagaimana perkembangan perkebunan juga dipengaruhi oleh dinamika politik dan

<sup>6</sup> Ibid, hlm 219.

<sup>7</sup> Arsip puro pakualaman kurun waktu 1822-1936, no 155

<sup>8</sup> Arsip puro pakualaman kurun waktu 1872-1943 no 50, 57 dan 69



ekonomi yang ada di Hindia Belanda. sehingga dengan mengkaji jurnal ini diharapkan peneliti menemukan hubungan antara swastanisasi dengan munculnya protes di Bantul tahun 1918.

Untuk kerangka teori penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial dari Anthony Giddens, menurut Giddens “gerakan sosial adakah suatu upaya kolektif unruk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*) di luar lingkup lembaga lembaga yang mapan”.<sup>9</sup> Jadi dapat dipahami bahwa konsep gerakan sosial menurut Giddens adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang banyak untuk mencapai tujuan yang sama.

Teori keluhan menurut Sidney Tarrow , teori keluhan adalah sebuah modifikasi dari konsep eksploitasi kelas (yang muncul dari gerakan sosial lama) , teori keluhan berfungsi sebagai pisau analisa untuk membedah atau mempelajari berbagai macam gerakan sosial dan juga perlawanan politik lainnya.<sup>10</sup> Menurut Tarrow gerakan sosial adalah sebuah bentuk perlawanan politik yang terjadi ketika rakyat biasa yang berkabung dengan kelompok masyarakat yang berpengaruhmenggalang kekuatan untuk melawan elit, pemegang otoritas, dan pihak pihak lainnya.<sup>11</sup> Jadi dapat dipahami bahwa teori keluhan adalah modifikasi dari bentuk eksploitasi kelas yang befungsi sebagai alat untuk membaca atau membedah berbagai macam bentuk gerakan sosial atau perlawanan politik.

#### METODE

Dengan menggunakan metode penelitian sejarah maka beberapa langkah yang akan ditempuh dalam menyelesaikan penelitian ini dimulai dengan.

1)Heuristik (Pengumpulan data), peneliti akan melakukan kegiatan penelusuran terkait sumber sejarah sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Sumber sumber yang digunakan peneliti dibedakan menjadi dua, yaitu:

a.)Sumber Primer yang diperoleh melalui riset pustaka yang terdiri dari arsip-arsip atau dokumen. Heuristik atau pengumpulan data yang dilakukan peneliti di BPAD Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY telah didapatkan Arsip puro pakualaman kurun waktu 1822-1936, no 155 tentang penarikan pajak kepada sawah sawah di desa Yogyakarta tahun 1911, Arsip puro pakualaman kurun waktu 1872-1943 no 50 dan 57 tentang cara penanganan hama nyere di wilayah Karisidenan Yogyakarta. Arsip foto stasiun Palbapang.

b)Sumber Sekunder yang diperoleh peneliti, contohnya berbagai literatur dan berbagai ahli sumber yang didapatkan peneliti dari perpustakaan Jawa Timur, Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya, Perpustakaan Universitas Gajah Mada UGM, Perpustakaan kota Jogja, Perpustakaan Grhatama Pustaka. Kemudian sumber sekunder penelitian terdahulu oleh Danang Indra Utomo tentang pemogokan buruh Pabrik gula Tanjung Tirta sebagai acuan dalam penulisan ini

2)Kritik terhadap sumber, disini akan dilakukan pengujian validitas dari isi sumber dengan memilih informasi yang sesuai dengan tema,yakni informasi mengenai perkebunan gula di Bantul di tahun 1918. Berdasarkan sumber yang peneliti temukan seperti arsip atau dokumen, artikel, buku dan lain lain nanti akan di uji validitas isi dan sisesuaikan dengan tema yang diangkat peneliti. Sehingga diharapkan dapat menemukan korelasi sumber satu sama lain.

3)Interpretasi (Penafsiran) untuk membantu membedah kasus protes buruh di Bantul tahun 1918, sangat diperlukanya pendekatan, dalam hal ini peneliti menggunakan teori gerakan sosial oleh Antony Giddens dan Teori Keluhan oleh Sidney Tarrow sebagai pedoman dalam menganalisis agar mengetahui bagaimana kasus tersebut secara spesifik.

4)Historiografi, pada tahap ini peneliti akan menyampaikan hasil dari data yang diperoleh dalam bentuk Artikel Ilmiah yang berjudul Swastanisasi Perkebunan Tebu dan Industri Gula di Bantul tahun 1911 - 1918. Peneliti menuliskan hasil-hasil penelitian sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan oleh lembaga, dalam hal ini Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini dituliskan sesuai dengan panduan penulisan artikel Ilmiah Universitas Negeri Surabaya.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Latarbelakang proses Swastanisasi

Sistem perkebunan mulai dikenal oleh masyarakat pribumi sejak dipijakkannya kolonialisme dan imperialisme. Masyarakat pribumi pada awalnya hanya mengenal sistem pertanian tradisional yang sifatnya subsiten, bahwa hasil pertanian hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebiasaan ini bisa dijumpai juga di masa kini di masarakat desa, dimana hasil panen seperti padi beberapa diantaranya tidak mereka jual melainkan mereka simpan digudang untuk dikonsumsi sendiri. Kedatangan bangsa Barat membawa sistem perkebunan yang bersifat komersial, dengan menjadikan hasil perkebunan sebagai produk perdagangan. Namun sistem perkebunan tersebut tidak serta merta menggantikan sistem yang lama, sistem yang lama masih ada dan mencoba bertahan diantara semakin kuatnya dominasi perkebunan , dan beberapa diantaranya banyak petani yang kemudian terpaksa beralih profesi menjadi buruh perkebunan maupun buruh pabrik, Hal tersebut dipengaruhi oleh tekanan baik secara langsung seperti intervensi yang dilakukan pada masa tanam paksa, yang mendorong masyarakat pribumi harus menuruti permintaan kolonial dan mulai menanam tanaman komersial seperti kopi, teh,cengkeh ,gula, dan sebagainya.

Selain itu tekanan secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh semakin meluasnya perkebunan di tanah jajahan. Perusahaan atau perkebunan yang selalu diutamakan ketimbang persawahan petani menyebabkan sering terjadi gagal panen karena kurangnya irigasi, wabah, dan juga panen sebelum waktunya, karena harus

<sup>9</sup> Fadillah Putra DKK, *Gerakan Sosial*, Malang, Aerrors Press, 2006, hlm 3.

<sup>10</sup> Abdul Wahib Situmorang, *Gerakan Sosial: Teori dan Praktik*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, ,2007,hlm 25

<sup>11</sup> Sidney Tarrow, *Power in Movement:Social Movements and Contentious Politics*, (Cambridge University Press,1998),hlm.14-18

diganti tanaman komersil, hal tersebut dialami petani terus-menerus hingga berakhirnya tanam paksa hingga di era liberal juga muncul problem yang serupa. Sehingga banyak dari petani yang beralih menjadi buruh perkebunan dan pabrik, namun masih ada beberapa yang bertahan, dan yang bertahan tersebut sering terlibat konflik dengan pihak perkebunan karena satu dan lain hal.

Perkembangan perkebunan di Indonesia tidak terlepas dari faktor politik dan ekonomi Belanda selaku negeri induk. Hindia Belanda sebagai tanah jajahan berfungsi sebagai daerah eksploitasi untuk memenuhi kepentingan negeri induk. Sehingga perubahan kondisi di tanah jajahan terbentuk dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan yang muncul di Negeri Induk. Dimana transformasi perkebunan di tanah jajahan menjadi salah satu bentuk perubahan sistem yang dipengaruhi oleh adanya kepentingan ekonomi Negeri Belanda. Sebagai dampaknya perkebunan di Indonesia telah mengalami beberapa fase. Diantaranya fase yang paling penting dan berpengaruh pada saat itu ada dua. Yang pertama sistem perkebunan negara (1830-1870), sistem perkebunan tersebut mengandalkan kekuasaan sebagai alat untuk mengeksploitasi hasil alam, sebagai negara yang ditaklukkan rakyat harus tunduk dan mematuhi pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa pada saat itu. Sebagai negeri induk yang situasi sosial dan ekonomi masih bersifat agraris dan pra industrial menciptakan politik kolonial yang mengandalkan *Culturstelsel* atau sistem tanam paksa. Pemerintah mewajibkan rakyatnya untuk menanam tanaman dagang yang nantinya dibeli dengan harga sepihak oleh pemerintah.

Yang kedua, sistem perkebunan swasta (pasca 1870) pertumbuhan perekonomian Belanda yang mulai memasuki proses industrialisasi mendorong munculnya kelas menengah seperti, pengusaha, pemilik modal, dan pendukung aliran liberal. Selain itu proses tersebut juga melatarbelakangi munculnya liberalisme sebagai ideologi yang dominan di Negeri Belanda. Dengan demikian akibatnya politik tanah jajahan mengarah ke proses liberalisme dan menggantikan sistem tanam paksa secara bertahap.<sup>12</sup> Untuk mengarah ke sektor industri yang dibutuhkan selain modernisasi, yang paling penting dan mendasar adalah lahan dan tenaga kerja terdidik. Menipisnya lahan di negeri Induk Belanda disertai dengan permintaan pasar yang meningkat memaksa Belanda untuk mengambil keputusan meliberalkan tanah jajahannya yakni dengan membebaskan swasta dalam menyewa tanah. Selain itu fasilitas mulai dibangun untuk menunjang pertumbuhan industri seperti sarana irigasi, pendidikan dan sebagainya. Dengan demikian mereka mendapat lahan untuk diolah dan tenaga kerja terdidik yang murah sehingga mampu meningkatkan hasil produksi dan menekan biaya produksi.

Dalam sistem perkebunan swasta pada hakikatnya masih menggunakan prinsip eksploitasi namun tidak lagi memakai sistem tradisional atau feodal. Akan tetapi kondisi sosial dan politik masyarakat pribumi yang masih

terikat sistem tradisional dan semi feodal membuat prinsip ekonomi liberal masih belum terlaksana sepenuhnya. Dimana sistem tersebut masih dipakai untuk memobilisasi tanah dan tenaga, dengan begitu peran kepala desa masih diperlukan. sehingga sistem perkebunan swasta hampir tidak ada bedanya dengan perkebunan negara yang mana sistem yang lama masih tetap digunakan yang berbeda hanya penguasa atau pemimpin yang mengelola tanah jajahan bukan dari koloni melainkan diambil alih oleh pihak swasta.

Dalam pelaksanaannya upaya swastanisasi perkebunan sebelumnya telah diajukan oleh Menteri Jajahan Frans van de Putte (penganut paham liberal) pada tahun 1865. Melalui sebuah RUU Rancangan Undang-Undang yang berisi : 1) gubernur memberikan hak *erfpacht* (Hak guna usaha) selama 99 tahun, 2) Hak milik pribumi akan diakui sebagai hak mutlak (*eigendom*), dan 3) tanah komunal dijadikan hak milik perorangan sebagai hak mutlak (*eigendom*). Namun RUU tersebut ditolak mentah-mentah oleh parlemen, termasuk sesama golongan liberal dan berakhir pada pencopotan jabatan Frans van de putte karena dinilai terlalu tergesa-gesa dalam memberikan hak *eigendom* kepada pribumi.<sup>13</sup> jadi dapat dikatakan bahwa konsep swastanisasi pernah disinggung sebelumnya oleh de Putte namun masih belum terealisasi karena adanya selisih paham.

Semenjak lengsernya de putte dari kursi kementerian, mata pemerintah mulai tertuju pada beberapa poin RUU yang diajukan de Putte yang mana perlu pematangan. Maka dari itu Pemerintah mencoba melakukan observasi atau penelitian terlebih dahulu terkait hak hak penduduk jawa atas tanahnya. Yang mana hasil laporan nya rencananya akan berakhir dengan 3 jilid laporan yakni tahun 1876, 1880, dan 1890 dengan judul *Einresumé*. Namun tidak sampai penelitian tersebut terselesaikan, pemerintah telah terlebih dulu mengambil keputusan. Menteri de Wall mengajukan sebuah RUU yang mana berisikan 5 ayat ditambah dengan 3 ayat dari pasal 62 RR. Dimana salah satu dari ayat tersebut menyatakan bahwa gubernur jendral memberikan hak *erfpacht* tanah selama 75 tahun. Keputusan yang diambil oleh pemerintah tersebut tidak terlepas dari tekanan dan dorongan dari kaum liberal. Karena dengan diberikan *erfpacht* tanah tersebut maka membuka peluang bagi pihak swasta untuk berinvestasi di Hindia Belanda.

Setelah mengalami beberapa tahapan kemudian RUU yang terdiri dari 8 ayat tersebut berlanjut menjadi sebuah *Indisch staatsregeling* (IS) yang diundangkan dalam lembaran negara (*staatsblad*) no 188 tahun 1870. Dalam pelaksanaannya ketentuan tersebut diatur dalam sebuah peraturan dan keputusan. salah satu keputusan yang penting yakni keputusan agraria atau *agrarisches besluit*, yangmana dalam pasal 1 memuat suatu pernyataan yang dikenal dengan *domain verklaring* yang artinya "setiap tanah yang tidak terbukti sebagai hak milik

<sup>12</sup> Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia*, Yogyakarta: ADITYA MEDIA, 1991, hlm. 79

<sup>13</sup> Gunawan Wiradi, *Reformasi Agraria Perjalanan yang belum berakhir*, Yogyakarta: INSIST Press, 2000, hlm. 126-127



*eigendom* maka tanah tersebut menjadi domain Negara atau milik Negara".<sup>14</sup>

Dapat dipahami bahwa maksud dari istilah *domain Verklaring* adalah sebuah bentuk usaha dari pemerintah Belanda dalam menguasai tanah dan sumberdaya secara penuh. Yang mana telah dijelaskan bahwasanya setiap tanah yang tidak ada hak milik akan otomatis jatuh ketangan atau menjadi milik negara, dan tanah tersebut secara bebas dapat disewakan oleh negara kepada pihak swasta selama maksimal 75 tahun atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. keputusan tersebut memberikan kesempatan bagi kaum pengusaha atau pemilik modal untuk melebarkan sayap perusahaan di tanah jajahan.

Upaya tersebut terbentuk atas kemajuan dari sistem ekonomi di negeri Belanda. Melalui Industrialisasi yang berlangsung sejak tahun 1860 telah memunculkan kaum menengah yang berkeinginan menggantikan peran pemerintah koloni dalam mengeksploitasi tanah jajahan, peran yang dimaksud adalah dengan memberikan mereka kebebasan dalam melakukan penanaman modal secara mandiri. pemberlakuan keputusan agraria menjadi salah satu langkah penting, atau sebagai pondasi yang bagus bagi pihak swasta untuk mengawali jalanya proses swastanisasi di tanah jajahan.

Salah satu ketentuan dari undang-undang agraria tahun 1870 yaitu tentang peraturan-peraturan tataguna tanah yang berisikan:

1. Tanah milik rakyat tidak dapat diperjual belikan kepada non-pribumi
2. Disamping itu tanah dominan pemerintah sampai seluas 10 bau dapat dibeli oleh non-pribumi untuk keperluan perusahaan
3. Untuk tanah dominan lebih luas ada kesempatan bagi non-pribumi memiliki hak guna, ialah:
  - a. Sebagai tanah dan hak membangun (*recht van opstal*, disingkat RVO)
  - b. Tanah sebagai *erfpacht* untuk jangka waktu 75 tahun.<sup>15</sup>

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dipahami bahwa beberapa ketentuan tersebut bersifat kontradiktif. Misalnya pada ketentuan no 1 disatu sisi ketentuan tersebut sangat mendukung atau menyokong hak dan kepentingan rakyat. Sesuai dengan yang tertulis di salah satu ketentuan UU Agraria bahwa rakyat mendapatkan hak mutlak *eigendom* yang tidak dapat diperjual belikan. Dengan ketentuan tersebut maka rakyat memiliki kekuasaan penuh atas tanah mereka sendiri. Akan tetapi pajak tanah tetap diberlakukan dan rakyat yang memiliki tanah harus memberikan beberapa hasil buminya untuk membayar pajak. Hal yang menjadi kontradiktif ialah rakyat pribumi diberikan hak *eigendom* atau hak mutlak untuk memiliki tanah, akan tetapi rakyat masih diwajibkan memberikan sebagian hasil lahan sebagai upeti atau pajak. Sehingga rakyat lebih memilih menyewakan tanahnya kepada pengusaha dari pada

membayar pajak. Sesuai surat dari Resident Jogjakarta W.G. Van Andel, yang memberitahukan informasi sesuai dengan perintah pusat pabrik gula bahwa pada tahun 1911 lahan sawah yang tidak ditanami tebu akan dikenakan pajak. Dengan begitu masyarakat yogyakarta lebih memilih mengganti tanaman pangan dengan budidaya tebu.<sup>16</sup>

Kemudian ketentuan no 3 dapat dipahami bahwa pemerintah Hindia Belanda sangat mendukung akan keberadaan non pribumi yang ingin mendirikan perusahaan. Termuat disalah satu ketentuan UU Agraria bahwa kebebasan atau kesempatan bagi non pribumi (swasta) untuk menyewa tanah milik pribumi maksimal selama 75 tahun. Terlepas dari tanah rakyat yang diperbolehkan untuk disewakan, tanah kosong yang tidak memiliki tuan tanah otomatis dapat diklaim oleh pemerintah sebagai tanah negara, dan akan menjadi lumbung uang bagi pemerintah apabila disewakan kepada non pribumi untuk dijadikan sebuah perusahaan.

Maka dengan demikian akan ada pihak tertentu yang dikorbankan, tentunya pemerintah lebih memilih mengorbankan pihak pribumi dan memilih pihak swasta yang lebih menjanjikan. Karena untung yang didapat dari sewa tanah cukup besar, dibandingkan dengan kebijakan menarik upeti kepada pribumi yang hasilnya tidak seberapa. Sehingga pada akhirnya lahan pribumi diwajibkan untuk disewakan untuk ditanami tebu karena pajak dari hasil panen pribumi kurang menguntungkan.

## B. Pengaruh Swastanisasi terhadap kondisi masyarakat pribumi

Keputusan agraria telah menciptakan sebuah lahan berbisnis perkebunan bagi para investor atau swasta di tanah jajahan. Tidak lain keputusan pemerintah kolonial yang melibatkan pihak swasta tersebut adalah sebuah langkah untuk meningkatkan efektifitas dalam mengeksploitasi tanah jajahan. karena dengan keberadaan swasta akan memudahkan tugas dan menjawab permasalahan pemerintah yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam mengelola seluruh wilayah kekuasaannya. Dengan keberadaan pihak swasta membuat kegiatan perkebunan menjadi lebih terorganisir karena areal perkebunan tidak terlalu luas dan masih dalam jangkauan.

Perkebunan swasta yang mulai memasuki wilayah pedesaan berdampak pada semakin menipisnya areal persawahan yang dimiliki penduduk pribumi, akibatnya panen padi menjadi sangat sedikit daripada sebelumnya akhirnya harga beras menjadi mahal. Untuk masyarakat pribumi yang tidak memiliki tanah terpaksa bekerja sebagai buruh atau kuli perkebunan maupun pabrik untuk membeli beras dan kebutuhan sehari-hari, tentudengan iming-iming sistem gaji atau upah yang baru-baru ini diterapkan. Sistem komersialisasi pun berhasil mengikat kontrak tenaga kerja yang tertulis dalam sebuah lembaran perjanjian atau peraturan yang disertai dengan sanksi-sanksi yang cukup memberatkan buruh. Selain diberatkan

<sup>14</sup> Gunawan Wiradi, *Reformasi Agraria Perjalanan yang belum berakhir*, Yogyakarta: INSIST Press, 2000, hlm. 126-127

<sup>15</sup> Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia*, Yogyakarta: ADITYA MEDIA, 1991, hlm. 80

<sup>16</sup> Arsip puro pakualaman kurun waktu 1822-1936, no 155

oleh sanksi, buruh juga diberatkan oleh perlakuan mandor yang tidak mengenakan, dan sering kali para buruh bekerja melebihi jam kerja yang telah ditentukan. Yang mana dalam kesepakatan seharusnya maksimal 10 jam perhari menjadi lebih. Para buruh yang sudah tidak kuat menjalani pekerjaan tersebut akhirnya ada yang nekat melarikan diri, namun pada akhirnya mereka ditangkap dan menjalani hukuman sesuai sanksi dalam perjanjian yang telah disepakati. Sesuai ketetapan Gubernur Jendral pada tanggal 13 juli 1889 yang kemudian dipublikasikan sebagai *Stadblad* No.138 lalu ditinjau dengan putusan tanggal 11 maret 1898 dan dipublikasikan dalam *Stadblad* No.78, dimana tertuang dalam pasal 9 UU perburuhan atau *Koeli Ordonantie* maka untuk juragan yang melanggar hubungan kerja akan didenda f.100,- (Seratus Gulden) dan pemerintah memiliki hak memutus kontrak kerja tersebut sedangkan bagi *Koelie*, denda paling tinggi f.50,- atau dengan hukuman kerja sosial tanpa upah paling lama satu bulan.<sup>17</sup>

Selain melalui jeratan kontrak pihak perkebunan juga menjerat tenaga kerja dengan cara membangun sebuah opium atau tempat-tempat candu. Di tempat candu tersebut para buruh menghabiskan uangnya untuk mabuk dan bermain wanita. Sehingga para buruh sangat ketergantungan dan tidak bisa lepas dari tempat tersebut. Kebiasaan tersebut sangat merugikan kaum buruh dimana mereka hanya bekerja untuk memenuhi hawa nafsunya bukan untuk membeli bahan pangan dan menafkahi keluarganya.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa disisi lain perluasan perkebunan dan industrialisasi menciptakan sebuah perkembangan yang lebih merata dari pada sebelumnya. Perluasan lahan perusahaan yang membawa industrialisasi masuk ke wilayah pedesaan mendorong dibangunnya fasilitas layaknya daerah perkotaan, seperti jalan, saluran irigasi, transportasi dan sebagainya. Meskipun pada kenyataannya fasilitas tersebut tidak dapat dinikmati secara langsung oleh penduduk pribumi. Yang mana pada dasarnya pembangunan fasilitas tersebut sebenarnya dikhususkan untuk menunjang pertumbuhan perekonomian perusahaan swasta dan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Bantul menjadi salah satu bukti bahwa dampak perluasan perkebunan mempengaruhi adanya pemerataan pembangunan. Semenjak berdirinya perusahaan perkebunan tebu dan pabrik gula yang meluas masuk ke wilayah-wilayah pedalaman koloni, terutama sekitar daerah Yogyakarta. Bantul sebagai bagian dari *Vorstenlanden* mulai mengalami proses perkembangan atau industrialisasi yang begitu pesat. Dengan melebarnya lahan perkebunan membuat produksi atau hasil panen meningkat. Kegiatan perkebunan tebu dan pabrik gula tentunya semakin intensif, dengan demikian pembangunan sebuah sarana transportasi sangat diperlukan, agar sirkulasi proses pengangkutan hasil tebu dari perkebunan hingga pabrik gula berjalan dengan

lancar. Pada saat itu kereta api dipilih sebagai sarana alat transportasi yang dinilai lebih efektif, cepat dan multifungsi, karena dapat mengangkut berton-ton hasil panen sekaligus bersamaan dengan para buruh. Stasiun kereta api yang dibangun di wilayah Bantul pada saat itu bernama stasiun Palbapang. Nama stasiun tersebut diambil berdasarkan letaknya, stasiun tersebut terletak di dusun Karasan, desa Palbapang, kecamatan Bantul. Stasiun Palbapang dapat dikatkan sebagai stasiun kecil yang menghubungkan sebuah jalur lintasan kereta api Yogyakarta-Brosot. Stasiun Palbapang dibangun pada tahun 1895 bersamaan dengan stasiun Ngabean. Stasiun Palbapang melayani naik turun penumpang serta pengangkutan barang-barang terutama hasil perkebunan tebu dan pabrik gula.

Selain sarana transportasi pemerataan pembangunan juga merambah ke sektor sarana irigasi, seperti pembangunan bendungan untuk mengaliri arel perkebunan dan juga persawahan. Pesatnya pertumbuhan perkebunan-perkebunan tebu menyebabkan meningkatnya permintaan atas air. Demi memenuhi permintaan kebutuhan akan air maka pada saat itu mulai dibangun saluran-saluran irigasi. Van Der Wijck merupakan salah satu saluran irigasi yang dibangun untuk mengalirkan aliran sungai Progo ke sejumlah kawasan perkebunan di Sleman dan Bantul. Dalam ketentuan sarana irigasi terdapat pembagian waktu antara siang dan malam. Perkebunan mendapatkan jatah untuk mengaliri air bendungan pada saat siang hari. Sedangkan persawahan diberikan jatah untuk mengalirkan air bendungan hanya ketika malam.<sup>18</sup>

Pertumbuhan perkebunan yang pesat juga berdampak pada munculnya teknologi-teknologi baru yang belum pernah dikenal sebelumnya seperti pola mengatasi hama, terutama pada tanaman tebu. melalui *Staatblad* Angka 281 tahun 1894 yang mengatakan penyebab yang menghalangi tanaman tebu untuk tumbuh dikenal dengan sebutan nyere di tanah Jawa. Kemudian *Staatblad* Angka 217 tahun 1895 yang menjelaskan tentang peraturan-peraturan menanggulangi penyakit tebu yang disebut nyere, agar jangan sampai menyebar luas ke seluruh karisidenan. Lalu pada *Staatblad* angka 122 tahun 1897 gubernur jendral perlu merubah lagi peraturan lagi tentang penyakit tebu di tanah Jawa.<sup>19</sup>

Selain dipengaruhi oleh pertumbuhan perusahaan perkebunan pemerataan pembangunan mengalami peningkatan yang cukup pesat setelah Politik etis mulai disuarakan. Politik etis merupakan sebuah gagasan yang dipelopori oleh pieter Brooshof (wartawan Koran *De Locomotief*) dan C. Th. Van Deventer (Politikus). Ide tersebut sangat didukung penuh oleh kalangan indutrialis yang berpaham liberal karena mereka berharap peluang berbisnis mereka akan lebih terbuka lagi dalam melakukan ekspansi pasar. Sebab meningkatnya kesejahteraan yang dialami kaum sosialis dan konservatif di Belanda membutuhkan pasar baru untuk memperlebar

<sup>17</sup> Dukut Imam Widodo, *Hikayat Soerabaja Tempo Doeloe*, Dukut Publishing Surabaya, 2013, hlm 751

<sup>18</sup> Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Komunitas Bambu), 2009, hlm 310

<sup>19</sup> Arsip puro pakualaman kurun waktu 1872-1943, No 50  
Arsip puro pakualaman kurun waktu 1872-1943, No 57  
Arsip puro pakualaman kurun waktu 1872-1943, No 69



area berbisnis mereka dan tanah jajahan sangat memenuhi kriteria yang cocok untuk dijadikan lahan berbisnis.<sup>20</sup> Politik etis sering juga dikenal dengan istilah Trias politika yaitu yang terdiri dari 3 ide pokok didalamnya yaitu irigasi, emigrasi, dan edukasi. Secara harfiah arti kata etis sendiri adalah balas budi. sehingga dapat dikatakan bahwa politik etis merupakan bentuk atau wujud tanda terimakasih yang diberikan pemerintah Belanda kepada tanah jajahannya.

Salah satu ide dari politik etis yaitu pendidikan. Pendidikan yang dibentuk di tanah jajahan bagi Belanda adalah sebuah proses pembaratan atau westernisasi masyarakat pribumi. melalui agen perubahan para bangsawan kraton, priyayi, dan pejabat birokrasi kolonial yang terdidik dalam sekolah-sekolah modern Belanda.<sup>21</sup> pendidikan bergaya barat akan membentuk pribadi tokoh yang condong memiliki pemikiran seperti orang-orang Barat yang liberal atau bebas. Dengan keberadaan golongan priayi atau bangsawan yang mereka dimanfaatkan untuk beberapa kepentingan. Misalnya dengan membantu swasta Belanda dalam menjual barang dagangannya kepada pribumi. Kaum terdidik tersebut diharapkan dapat membantu mereka (perusahaan swasta) misalnya dalam membuat iklan produk dengan menggunakan bahasa jawa. Selain itu juga kaum terdidik ini dapat dimanfaatkan untuk megagitasi atau mempengaruhi penduduk pribumi sehingga dapat dikontrol dengan mudah. Yang mana biasanya golongan priayi biasanya ditempatkan sebagai juru tulis koran atau surat kabar, melalui surat kabar tersebut pihak kolonial mempengaruhi penduduk pribumi, misalkan dengan memberikan berita yang hanya menyinggung sisi baik pemerintah saja. Pendidikan bergaya barat yang menjunjung stratifikasi sosial juga secara tidak langsung menguatkan sistem kasta bahwasanya masyarakat pribumi sebagai golongan paling bawah dan mengukuhkan dominasi ras kulit putih sebagai golongan teratas.

Penerapan pendidikan bergaya barat yang semakin merata menyebabkan percepatan laju modernisasi di wilayah jawa abad ke-20. Modernisasi tersebut secara tidak langsung merubah gaya hidup masyarakat pribumi yang lebih kebarat baratan.<sup>22</sup> Keberadaan tempat Opium menyebabkan beberapa masyarakat pribumi terjebak dalam kebiasaan buruk seperti mabuk-mabukan, perubahan perilaku seksual yang menyimpang dan sebagainya. Selain untuk menghancurkan moral masyarakat pribumi tujuan awal mereka adalah untuk menjadikan masyarakat pribumi sebagai sasaran utama penjualan produk minuman keras dan barang candu seperti opium.

Menurut Peter Ekeh semenjak Belanda mulai menginjakkan kaki di tanah Jawa hingga setelah kehidupan ekonomi masyarakat Jawa berhasil mereka kuasai, sebenarnya telah terjadi pola-pola pertukaran sosial yang pada gilirannya memunculkan suatu kode moral tertentu dalam tingkah-laku anggota masyarakatnya.<sup>23</sup> Moralitas yang muncul bersamaan dengan proses pertukaran sosial merupakan dorongan atau sangsi pada jaringan komunikasi kultural. Dalam proses pertukaran sosial menciptakan hubungan sosial kultural yang terlepas dari tingkatan ekonomi dan sosial di masyarakat. Sehingga iklim kultural yang muncul menciptakan solidaritas sosial sendiri. Dalam hal ini digambarkan dengan munculnya Organisasi Boedi Oetomo dan Perguruan Taman Siswa.

Kedua organisasi tersebut memiliki satu akar yang kuat yaitu budaya Jawa. Organisasi taman siswa sangat menjunjung tinggi rasa hormat, yang mana mereka tanamkan sebagai pondasi dasar dalam membentuk pribadi dalam pendidikan. Organisasi Taman Siswa memiliki kerangka atau sendi yang mereka sebut sebagai *pawiyatan*. *Pawiyatan* sendiri merupakan sebuah sistem penggabungan antara budaya Jawa dengan kehidupan beragama yang telah dimodifikasi menjadi sistem yang lebih moderen. Bentuk pemahaman mengenai budaya mereka bangun melalui berbagai macam sarana seperti kesenian tari, tembang dan sistem among. Pemahaman akan budaya jawa dan ajaran agama bertujuan mengikis laju penetrasi budaya barat, setidaknya agama dan budaya mampu menciptakan pribadi-pribadi yang ikut andil dalam melahirkan perubahan sosial yang berguna bagi kaum intelektual Yogyakarta pada awal abad ke-20.<sup>24</sup>

### C. Reaksi Penduduk Pribumi Terhadap Proses Swastanisasi tahun 1918

Semenjak diberlakukannya kebijakan politik liberal perusahaan swasta Eropa pada sekitar abad ke-20 telah berdiri sekitar 33 areal persewaan perkebunan di wilayah Yogyakarta. Yang tercatat memiliki hak persewaan tanah di wilayah kerajaan diantaranya 13 perusahaan perkebunan di Kalasan, 12 di Seleman, 7 di Bantul dan 1 perusahaan di Adikarto.<sup>25</sup>

Pada tahun 1912 pemerintah mengadakan sebuah reorganisasi atau reformasi administrasi dan agraria. Reorganisasi dilakukan atas dasar 2 faktor, yang pertama faktor ideologis, bahwa setiap orang harus terbebas dengan keterkaitan tanah, serta harus ada pembatas antara orang yang menikmati hasil tanah dengan kekuasaan atas orang-orang yang hidup diatas tanah tersebut. faktor yang kedua dorongan untuk menuju sebuah standarisasi, sentralisasi, rasionalisasi, dan ekspansi. Beberapa

<sup>20</sup> W.F. Wertheim, *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi, Studi Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 1999, hlm 70.

<sup>21</sup> Bedjo Riyanto, *Gaya Indies: Gaya Desain Grafis Indonesia Tempo Doeloe*, jurnal NIRMANA, UK Petra, Vol.7, No.2, 2005, hlm 134-143

<sup>22</sup> Sartono Kartodirdjo, dkk., *Perkembangan Peradaban Priyayi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987, hlm 57-79.

<sup>23</sup> Ryadi Goenawan, Darto Harnoko, *Sejarah Sosial Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Mobilitas Sosial DI. Yogyakarta Awal*

*Abad Duapuluhan)*, Jakarta: Direktorat Jendral Kebudayaan, 1993, hlm 40

<sup>24</sup> Ryadi Goenawan, Darto Harnoko, *Sejarah Sosial Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Mobilitas Sosial DI. Yogyakarta Awal Abad Duapuluhan)*, Jakarta: Direktorat Jendral Kebudayaan, 1993, hlm 41

<sup>25</sup> Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, *Praktek Persewaan Tanah Lungguh Di Kasultanan Yogyakarta Pada Masa Sultan Hamengku Buwono VII Tahun 1877-1921*, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013, hlm 5.



tindakan untuk menyeragamkan mesin administrasi sebenarnya telah dilakukan semenjak abad ke-19. Walaupun asisten residen Belanda ditunjuk dan ditempatkan di tiap-tiap kabupaten, kontrol dan pengawasan kerja administrasi masih dilakukan oleh patih. Dengan begitu kedudukan residen Belanda harus puas dibawah patih. Seriring waktu berjalan birokrasi administrasi mulai mengalami sedikit perubahan, dimana bupati mulai menyampaikan laporan kepada residen atau asisten residen bukan lagi kepada patih.

Seperti kerajaan Jawa pada umumnya, Yogyakarta yang merupakan wilayah *Vorstenlanden* (kerajaan) masih menggunakan jaringan *patron-klien*. Konsep patron klien ialah ketika rakyat tunduk dan patuh pada para bangsawan maka rakyat akan mendapatkan perlindungan dan diperbolehkan bercocok tanam di tanah bangsawan. Sedangkan para bangsawan berhak memperoleh status bangsawannya dan kekuasaan atas tanah (tanah lungguh) selama ia loyal terhadap tuan atau rajanya. Birokrasi *patron-klien* dianggap hanya menguntungkan pihak kerajaan dan para bangsawan sementara itu disisi lain birokrasi tersebut sangat merugikan pemerintah Hindia Belanda serta memberatkan bagi para rakyat kecil. Misalnya dalam proses penarikan upeti atau pajak dari rakyat para abdi dalem sering melakukan korupsi upeti sebelum diberikan kepada lurah, begitu juga lurah sebelum memberikan upeti kepada tumenggung (tingkat kabupaten atau provinsi), dan tumenggung juga sering melakukan korupsi upeti sebelum pada akhirnya upeti tersebut sampai ketangan raja atau penguasa setempat, dalam hal ini kewajiban rakyat semakin dibebani dengan meningkatnya tuntutan pajak yang harus dibayarkan.

Kegagalan yang dialami sistem lungguh mengharuskannya dilakukan sebuah reorganisasi atau perubahan untuk mengoptimalkan kinerja administrasi, yaitu dengan cara memberikan keleluasaan kepada residen Belanda untuk melakukan beberapa tindakan misalnya, proses rekrutmen, penggajian, pengelolaan keuangan dan sebagainya.

Ketetapan reorganisasi telah memunculkan beberapa tindakan atau keputusan. Terdapat 4 keputusan yang muncul dalam upaya pengoptimalan kinerja administrasi. Antara lain sebagai berikut, 1). Penghapusan sistem lungguh, 2). Pembentukan desa sebagai unit administrasi, 3). pemberian hak-hak penggunaan tanah yang jelas kepada para petani, 4). Perubahan sistem sewa tanah.

Pertama, penghapusan sistem lungguh, tindakan tersebut membuat para pemegang tanah lungguh akan kehilangan hak kepemilikan tanah lalu akan digantikan dengan upah atau gaji. kemudian untuk para petani dan perkebunan akan membayar sewa tanah kepada kerajaan. Dihapuskannya tanah lungguh tersebut berdampak pada hilangnya peran bekel. Pasca penghapusan tanah lungguh bekel mendapatkan tanah pensiun atau bumi pituwah sekita seper empat bau.

Kedua, pembentukan kelurahan sebagai unit administrasi menggantikan para bekel. Tanah kini menjadi milik kelurahan. Tanah lungguh akan diberikan para pegawai kelurahan, dalam perekrutannya pegawai

kelurahan diambil dari bekas bekel yang dipilih langsung oleh bupati, dan tanah pituwah diperuntukan bagi bekas bekel. Pegawai kelurahan terdiri dari lurah yang mendapatkan lungguh seluas 4,5 bau, carik mendapatkan seluas 2,25 bau, dan untuk kamituo, modin, dan ulu-ulu masing masing mendapatkan lungguh seluas 1 bau.

Ketiga, pemberian hak penggunaan tanah. Penduduk akan diberikan hak penggunaan tanah komunal, akan tetapi penguasaan tanah masih dipegang oleh penguasa, dan kelurahan sebagai pemilik tanah. Penduduk yang diberikan hak penggunaan tanah disebut sebagai kuli kencing. Setiap kuli kencing akan diberikan hak penggunaan tanah dan mendapatkan rumah. Di wilayah perkebunan, kuli kencing akan mendapat setengah bau sawah yang nantinya akan ditanami padi dan tanaman perkebunan secara bergantian. Kuli kencing juga diwajibkan memberikan tenaganya ketika diperlukan oleh kelurahan ataupun negara seperti misal, pemeliharaan jalan umum, parit saluran irigasi, bendungan, melakukan ronda dan sebagainya.

Keempat, perubahan sistem sewa tanah. Perubahan sistem sewa tanah dilakukan pada tahun 1918. Perubahan tersebut ditandai dengan perkebunan secara sukarela menanggihkan kontraknya dengan pemegang lungguh dan membuat perjanjian yang baru dengan kerajaan. Kontrak akan sewa tanah akan berlangsung selama 50 tahun. Perkebunan mendapatkan tenaga kerja dari kuli kencing selama 5 tahun dengan gaji dan persyaratan yang diajukan oleh pemerintah. Perubahan sistem sewa tanah hanya sekedar perubahan arus uang sewa dari pemegang lungguh kepada kas kerajaan.

Terlihat pada tabel di bawah ini bahwa perbauruan sewa perusahaan perkebunan di Bantul rata rata sekitar 50 tahun.

o	A fdeling	Nama Perkebunan atau Maskapai	Tahu n Kontrak Baru	T ahun Kontrak Berakhi r
	B antul	N.V.C ultuur Maatschappij Padokan en Barongan (Padokan)	1 April 1923	1 973
		N.V.C ultuur Maatschappij Padokan en Barongan (Barongan)	1 April 1923	1 973
		N.V.C ultuur Maatschappij Bantoel	1 April 1923	1 973
		N.V.C ultuur Maatschappij	1 April 1923	1 973

		Gesikan en Magoewo (Gesiekan		
		N.V.C ultuut Maatschappij Gondang Lipoero	1 April 1923	1 973
		N.V. Poendoen	1 April 1923	1 973
		N.V.P oendon (Siloek Lanteng)	1 April 1924	1 974

Sumber : Gegevens over Djogjakarta 1926, B.

Dengan jumlah luas lahan yang dikuasai perkebunan tersebut menyebabkan tanah subur yang dimiliki pihak kraton hampir tidak ada. Para petani yang bergantung pada pihak kerajaan pada akhirnya tenaganya dikuasai oleh pihak perkebunan sebagai penyewa tanah. Para petani dibawah kekuasaan perkebunan jauh dari kemakmuran dimana terjadi eksploitasi tenaga kerja baik dari jam kerja yang melampaui kesepakatan, gaji yang sedikit, serta perlakuan mandor yang semena mena. Kemunduran kesejahteraan tersebut kemudian dibarengi dengan meningkatnya tingkat kriminalitas diwilayah pinggiran Yogyakarta, ditandai dengan kerusuhan kecil yang mulai bermunculan. Pemberontakan kecil seperti halnya begal dan kecu sering terjadi dikawasan sekitar perkebunan tebu. kecu-kecu yang berkelirisan biasanya melakukan pemukulan bahkan tak segan-segan membunuh orang Eropa yang bekerja sebagai *Administratreuri* perkebunan. Perampokan juga terjadi terhadap penduduk yang kaya. Selain itu juga terjadi pembakaran lahan perkebunan. Pada tahun 1918 terjadi sekitar 151 kali kasus perkebunan yang terbakar.

Pembakaran lahan perkebunan adalah sebuah bentuk protes yang tergolong jenis perorangan, yang didasari oleh rasa dendam ataupun kekecewaan. Pembakaran perkebunan diwilayah Yogyakarta pada tahun 1918 dilakukan oleh anggota tentara buruh Adidharmo yang merupakan wadah dari organisasi buruh yang dipimpin oleh Raden Mas Suryopranoto. Pembakaran tanaman tebu biasanya dilakukan ketika mendekati bulan panen, karena pada saat itu tanaman tebu akan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Pembakaran tebu tersebut merupakan upaya para petani yang ingin mendapatkan tanah mereka kembali secepat mungkin agar mereka bisa lekas menanam padi. Pembakaran tersebut jelas merugikan pihak perkebunan swasta, sehingga mulai kejadian tersebut pihak perkebunan mengantisipasi kejadian berikutnya dengan memperkuat satuan keamanan. Sejak saat itu polisi-polisi mulai ditugaskan menjaga perkebunan dengan sangat ketat terlebih lagi ketika memasuki masa panen.<sup>26</sup>

N o	Nam a perusahaan	Frek uensi lahan terbakar	L uas lahan/ bau
1	Cultu r Maatschappi j Padokan	77	1 9.5
2	Land bouw Maatschappi j Bantoel	21	4 0
3	Naa mloze Venootscha p Poendoeng	10	1 7.5
4	Cultu r Maatschappi j Barongan en Padokan	10	1 2.5

Sumber : Laporan voorzitter vorstendlandsce  
lanbouwwereeninging kepada gubernur jendral oktober  
1918.

Pembakaran lahan perkebunan tidak hanya terjadi pada tahun 1918, pembakaran perkebunan tebu juga pernah terjadi jauh sebelumnya misalnya pada 23 agustus 1882 yang mana terdapat laporan dari Demang Sadimeja polisi Bang Malang kepada lurah Mas Polisi Wangsadirja Polisi Distrik Sewugalur tentang keluhan masyarakat pegunungan mengenai terbakarnya tebu di sebelah utara dusun Kerbangan.<sup>27</sup>

Jenis protes yang kedua yang muncul diwilayah Yogyakarta adalah pemogokan dan penggogolan jenis tindakan ini bersifat kolektif atau dalam prosesnya memerlukan kehadiran atau melibatkan masa yang relatif banyak. Meskipun sama-sama melibatkan masa yang banyak, pemogokan dan penggogolan adalah 2 tindakan protes yang berbeda.

Mogok atau pemogokan adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh buruh dan petani dengan menolak kerja wajib, atau berhenti melakukan kegiatan perkebunan ataupun pabrik. Tindakan ini termasuk tindakan yang tidak sah atau dalam artian tindakan ini telah menyalahi aturan yang tertera dalam sebuah *Pranatan*(aturan yang telah dikeluarkan oleh Sunan atau Sultan), namun meskipun begitu pemogokan masih sering dilakukan oleh buruh disetiap tahunnya. Tindakan ini jelas sangat merugikan pihak perkebunan atau pabrik karena akibat pemogokan proses produksi menjadi terganggu. Sehingga pihak perkebunan sangat menindak tegas para pelaku pemogokan dan tidak segan-segan melakukan pemecatan.

<sup>26</sup> Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak:Radikalisme rakyat di Jawa 1912-1926, Jakarta:Pustaka Utama Grafiti,1997, hlm23-34

<sup>27</sup> Arsip puro pakualaman masa Pemerintahan PA V ,No 7



Sedangkan nggogol atau penggogolan adalah sebuah tindakan protes yang dilakukan buruh dan petani dengan cara mendatangi kantor bupati untuk meluapkan keresahan yang mereka alami, misalnya tindakan sewenang-wenang para mandor Jawa maupun opziener Belanda, serta persoalan upah yang kurang atau tidak dibayarkan. Tindakan nggogol disahkan atau diperbolehkan oleh pemerintah karena kegiatan tersebut tidak mengganggu jalannya proses produksi perkebunan atau pabrik. Tindakan nggogol termasuk tindakan legal atau resmi dimana dalam proses kegiatannya juga dihadiri oleh asisten residen terkait dan kontroler Belanda serta pastinya dihadiri oleh Bupati untuk mendengarkan keluhan kesah buruh atau petani yang melakukan protes. Para petani menolak perintah pulang dari Bupati apabila keresahan mereka tidak didengar dan tidak ada niatan untuk melakukan perbaikan, maka tindakan nggogol akan berlanjut menuju negara langsung dihadapan patih. Dalam proses penyelesaiannya nggogol biasanya akan dilakukan sebuah prapat. Prapat adalah sebuah mediasi untuk menengahi konflik antara petani dan perkebunan, yang dilakukan dengan mendatangkan masing-masing perwakilan, 2 perwakilan dari petani dan 2 perwakilan dari perkebunan. Biasanya apabila telah disetujui adanya prapat selain 2 perwakilan tadi, maka petani yang tidak berkepentingan tanpa diperintah mereka langsung otomatis kembali bekerja.

Protes atau konflik antara perkebunan dengan petani hampir sering terjadi disetiap tahunnya. Masing-masing daerah memiliki masalah atau konflik yang berbeda-beda. Mulai dari penyebab konflik tersebut dapat terjadi, bagaimana bentuk protes atau konflik yang berkembang, hingga dari perbedaan cara penyelesaiannya. Kasus penggogolan perkebunan gula di kabupaten Bantul, Yogyakarta pada tahun 1918 menjadi salah satu tindakan protes yang berbeda dan cukup sensasional pada saat itu. karena berkat sebuah media jurnalis Belanda yang bernama *Het Soerabajaasche Handelsblad* menyebabkan laporan residen mengenai aksi penggogolan sampai ke meja kementerian urusan tanah jajahan di Den Haag. Laporan mengenai aksi sangat jarang sekali terdengar hingga ke Den Haag, akibatnya Bupati Bantul kehilangan kursi jabatannya pada saat itu juga. Dalam laporan residen tersebut juga dijelaskan bahwa penggogolan di Bantul adalah sebuah aksi protes yang murni dari petani tanpa ada kepentingan politik sedikitpun.<sup>28</sup>

Tindakan nggogol perkebunan gula di Kabupaten Bantul diawali pada tanggal 28 Juni 1918. Aksi penggogolan tersebut dipimpin oleh seorang bekas mandor yang bernama Troenoprawiro dan diikuti oleh sekitar 500 buruh. Aksi tersebut dimulai dengan mendatangi kantor manajemen perkebunan yang bersangkutan beserta membawa beberapa hal tuntutan diantaranya mengenai kerja wajib yang tidak kunjung dibayar, dan peningkatan *glidig* untuk kerja wajib yang dibayar. Kontroler Belanda yang bermarkas di Bantul

bergegas mendatangi tempat kejadian tersebut setelah mendapatkan laporan dari manajer perkebunan. Kontroler Belanda kemudian berhasil memerintahkan buruh untuk bekerja kembali setelah berjanji akan mengadakan dengar pendapat dengan pihak perkebunan dan Troenaprawiro. Dalam proses kegiatan dengar pendapat diperoleh hasil bahwa memang terjadi pelanggaran aturan sewa tanah yang dilakukan oleh pihak perkebunan, dan bahwa terjadi eksploitasi petani yang mengharuskan mereka bekerja tanpa dibayar. Dalam hal ini kontroler Belanda menawarkan dibentuknya prapat untuk menyelesaikan konflik dan mendapatkan jalan tengah melalui ganti rugi oleh pihak perkebunan. Untuk itu kontroler Belanda memerintahkan seluruh bekel di perkebunan Bantul mendatangi kantor kabupaten pada 3 Juli untuk menyuarakan keresahan yang dialami kaum tani.<sup>29</sup>

Pada tanggal 3 Juli 1918 seperti yang telah direncanakan sebelumnya sekitar 1500 petani mendatangi kantor kabupaten untuk melakukan tindakan yang sama yakni aksi nggogol. Untuk menanggapi permasalahan terkait ketidakpuasan petani tersebut kontroler Belanda menyarankan dibentuknya sebuah prapat. Akan tetapi para petani menuntut segera diberikannya putusan saat itu juga. dan petani menolak bubar sebelum tuntutan dipenuhi. Akhirnya kontroler Belanda yang khawatir mencoba melaporkan aksi tersebut kepada asisten residen Yogyakarta. Setelah menerima laporan kemudian residen ditemani asisten residen bergegas segera mendatangi kantor kabupaten untuk mencegah terjadinya kerusuhan yang lebih besar. Sesampainya disana pihak menejer mendesak untuk residen membubarkan para petani, namun residen menolaknya dan menganggap bahwa nggogol adalah tindakan yang sah, dan pembubaran dengan cara kekerasan adalah sebuah tindakan yang tidak mencerminkan kebijaksanaan. Para petani kemudian secara sukarela bubar dan kembali bekerja setelah residen berhasil meyakinkan mereka dengan berjanji segera memberikan putusannya. Di bawah pengawasan kontroler dan Bupati Bantul yang baru bentuk prapat secara resmi diberlangsungkan dan menyampaikan usulan-usulan kepada residen di bulan Agustus. Sementara itu di akhir *kontroleur* dan bupati menyampaikan hasil putusan residen kepada wakil-wakil petani. Dengan demikian persoalan nggogol di Bantul dapat terselesaikan, dan para buruh tani sama sekali tidak melakukan mogok kerja selama nggogol berlangsung, kegiatan penanaman dan pemanenan perkebunan tebu berjalan dengan baik.<sup>30</sup>

Sesuai dengan teori gerakan sosial yang diungkapkan Giddens bahwa gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*collective action*) di luar lingkup lembaga lembaga yang mapan.<sup>31</sup> Sehingga apabila ditarik hubungannya dengan gerakan sosial di Bantul pada tahun 1918, tindakan protes seperti pemogokan dan

<sup>28</sup> Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak: Radikalisme rakyat di Jawa 1912-1926*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997, hlm. 119.

<sup>29</sup> Ibid., hlm. 220

<sup>30</sup> Ibid., hlm 221

<sup>31</sup> Fadillah Putra DKK, *Gerakan Sosial*, Malang, Averrors Press, 2006, hlm3.

penggogolan sangat sesuai. Dimana gerakan penggogolan di Bantul tersebut dilakukan oleh sekumpulan buruh yang sama-sama merasa dirugikan. Mereka bersama-sama menginginkan ditanggungkannya tuntutan mereka diantaranya mengenai kerja wajib yang tak kunjung di bayar dan peningkatan *glidig* untuk kerja wajib yang dibayar.

Kemudian apabila dikaitkan dengan teori keluhan menurut Sidney Tarrow, teori keluhan adalah sebuah modifikasi dari konsep eksploitasi kelas (yang muncul dari gerakan sosial lama).<sup>32</sup> Menurut Tarrow gerakan sosial adalah sebuah bentuk perlawanan politik yang terjadi ketika rakyat biasa yang bergabung dengan kelompok masyarakat yang berpengaruh dalam menggalang kekuatan untuk melawan elit, pemegang otoritas, dan pihak pihak lainnya.<sup>33</sup> Teori keluhan yang muncul akibat eksploitasi kelas dapat dihubungkan dengan kondisi buruh pabrik gula di Bantul yang merasa dieksploitasi tenaganya, karena kerja wajib yang dilakukan buruh tidak segera dibayarkan. Sehingga buruh yang merasa resah akhirnya nggogol atau protes kepada penguasa setempat yakni dengan mendatangi kantor Bupati Bantul. Namun dalam kegiatan penggogolan di Bantul tersebut adalah murni gerakan buruh, tanpa adanya dukungan politik. Karena kegiatan aksi Penggogolan Bantul dapat diselesaikan dengan baik ketika tuntutan mereka dipenuhi yaitu terkait gaji.

### Kesimpulan

Dari beberapa bab yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perkembangan perkebunan di Indonesia sebagai tanah jajahan sangat dipengaruhi oleh negeri Belanda selaku negeri induk. perkembangan perkebunan di Indonesia pada masa kolonial telah mengalami beberapa fase. Terdapat dua fase yang paling menonjol yaitu fase perkebunan negara (1830-1870) dan fase perkebunan swasta (1870-1930)

Perubahan sistem perkebunan dari negara ke swasta dipicu oleh proses industrialisasi yang ada di negeri induk. jumlah pengusaha atau golongan borjuis yang semakin meningkat menyebabkan areal lahan semakin menipis. Sehingga untuk menampung para pengusaha maka diperlukan perubahan fungsi tanah jajahan sebagai lahan berinvestasi. Dorongan golongan liberal akhirnya berbuah pada diterapkannya kebijakan Politik pintu terbuka yang membantu mempermudah para investor dalam memperoleh izin lahan untuk memulai usahanya di tanah jajahan.

Pertumbuhan perekonomian Hindia-Belanda kian meningkat berbarengan dengan pertumbuhan perusahaan perkebunan tebu sebagai salah satu komoditi ekspor terbanyak. Yang mana ditandai dengan meningkatnya sarana prasarana baik jalan, transportasi, sekolah, irigasi dan sebagainya. Terlepas dari itu disisi lain kesengsaraan masih menyelimuti kehidupan rakyat pribumi. Terlihat

bagaimana kesenjangan baik dari perekonomian maupun status sosial antara orang Eropa dengan pribumi.

Lebar jarak kesenjangan tersebut disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang hanya memberikan keleluasaan bagi para pengusaha. Sedangkan rakyat pribumi hanya dieksploitasi seluruh tenaganya, dengan bayaran gaji yang murah dan perlakuan mandor yang sewenang wenang. Tak ayal konflik tanpa henti terus terjadi di Hindia Belanda.

Pada tahun 1918 menjadi tahun yang panjang bagi buruh dan petani tebu di Bantul dimana banyak sekali bentuk protes yang disuarakan, baik aksi protes yang kooperatif maupun non kooperatif. Mulai dari aksi penggogolan, pemogokan dan yang paling parah adalah pembakaran lahan perkebunan tebu oleh petani.

Aksi protes tersebut muncul sebagai bentuk perlawanan yang menandakan bahwa semakin kuatnya jiwa nasionalisme, sikap tepo seliro atau ikut merasakan(senasip) bagi para golongan cendekiawan yang berjuang bersama merangkul dan memimpin kaum buruh untuk menentang dan keluar dari cenggraman kolonial dan kaum borjuis yang memperlakukan kaum buruh sebagai budak mereka.

Kemajuan dibidang pendidikan menjadikan kaum terpelajar menjadi tumpuan harapan dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Pers menjadi salah satu alat yang efektif bagi kaum pribumi dalam melakukan perlawanan. Terlihat bagaimana pengaruh keberadaan pers ketika terjadi aksi protes di tanah jajahan kepada pemerintah kolonial terdengar beritanya hingga ke Den Hag. Yang berakhir pada pemecatan beberapa pejabat daerah, salah satunya yakni Bupati Bantul pada tahun 1918. Disertai beberapa tuntutan buruh yang berhasil dikabulkan oleh pemerintah tanah jajahan.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang perlu diajukan. Terlepas dari konsep penjajahan dan segenap undang-undang atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa kolonial. Sebagai warga negara harus selalu waspada dan memahami terhadap kemungkinan-kemungkinan yang muncul akan keberadaan segelintir oknum yang memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh keuntungan melalui sebuah putusan kebijakan.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sesuatu hal yang berharga, yang terus diperjuangkan oleh masyarakat pribumi sejak masa kolonial hingga masa kemerdekaan. Namun permasalahan terkait pelanggaran HAM masih tetap berlanjut hingga sekarang ini. Perlawanan terhadap pelaku pelanggaran HAM pada saat ini bukan lagi dengan para penjajah melainkan dengan bangsa sendiri yang haus akan kekuasaan. Maka sepatutnya sebagai generasi penerus bangsa harus merasa prihatin terhadap kondisi negara pada saat ini. Sebagai warga negara harus selalu berani dalam menyuarakan segala sesuatu yang dianggap

<sup>32</sup> Abdul Wahib Situmorang, 2007, *Gerakan Sosial: Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 25

<sup>33</sup> Sidney Tarrow, *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*, (Cambridge University Press, 1998), hlm. 14-18



benar dan menjadi garda terdepan dalam menentang segala bentuk ketidakadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Arsip

- Arsip puro pakualaman kurun waktu 1822-1936,  
No 155  
Arsip puro pakualaman kurun waktu 1872-1943,  
No 50  
Arsip puro pakualaman kurun waktu 1872-1943,  
No 57  
Arsip puro pakualaman kurun waktu 1872-1943,  
No 69  
Arsip puro pakualaman masa Pemerintahan PA V,  
No 7

Arsip foto stasiun Palbapang

##### BUKU

- Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013, *Praktek Persewaan Tanah Lungguh Di Kasultanan Yogyakarta Pada Masa Sultan Hamengku Buwono VII Tahun 1877-1921*, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Shiraishi, Takashi, 1997, *Zaman Bergerak: Radikalisme rakyat di Jawa 1912-1926*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Kartodirdjo, Sartono, 1991, *Sejarah Perkebunan di Indonesia*, Yogyakarta: ADITYA MEDIA.
- Soemardjan, Selo, 2009, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Komunitas Bambu).
- D.H. Burger, 1962, *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia Jilid I*, Jakarta: Pradnja Paramita.
- Setiawati, Nur Aini, 2011, *Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat: Pola Pemilikan, Penguasaan dan Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta Setelah Reorganisasi*, Yogyakarta: STPN Press.
- Putra, Fadillah, 2006, *Gerakan Sosial*, Malang, Averrors Press.
- Situmorang, Abdul Wahib, 2007, *Gerakan Sosial: Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wiradi, Gunawan, 2000, *Reformasi Agraria Perjalanan yang belum berakhir*, Yogyakarta: INSIST Press.
- Widodo, Dukut Imam, 2013, *Hikayat Soerabaja Tempo Doeloe*, Dukut Publishing Surabaya.
- Wertheim, W.F., 1999, *Masyarakat Indonesia Dalam Transisi*, Studi Perubahan Sosial, Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Kartodirdjo, Sartono, dkk, 1987, *Perkembangan Peradaban Priyayi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Goenawan, Ryadi, dkk, 1993, *Sejarah Sosial Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Mobilitas Sosial DI. Yogyakarta Awal Abad Duapuluhan)*, Jakarta: Direktorat Jendral Kebudayaan.

#### JURNAL DAN SKRIPSI

- Malinda, Primastuti Nur, 2018, *Perkebunan dan Perkembangan Saluran Irigasi di Sleman tahun 1870-1930*, jurnal Prodi Ilmu Sejarah Vol.3 No.4 UNY.

- Wiradi, Gunawan, 2000, *Reformasi Agraria Perjalanan yang belum berakhir*, Yogyakarta: INSIST Press.
- Bedjo, Riyanto, 2005, *Gaya Indies: Gaya Desain Grafis Indonesia Tempo Doeloe*, jurnal NIRMANA, UK Petra, Vol.7, No.2.
- Indra, Danang, 2017, *Pemogokan Buruh Pabrik Gula Tanjung Tirta Tahun 1918*.
- Masyrullahushomad dkk, 2019, *Penerapan Agrarische Wet (Undang Undang Agraria) 1870 : Periode Awal Swastanisasi Perkebunan di Pulau Jawa*, Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, Volume 7, No. 2, Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta